

SALINAN

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

UANG PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran kegiatan operasional sehari-hari pada Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021, serta guna melaksanakan ketentuan dalam Pasal 31 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, perlu menetapkan Uang Persediaan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 dalam Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 10);

17. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 57).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UANG PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
5. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang daerah.
6. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Perangkat Daerah.
7. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.

8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD, adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.
11. Uang Persediaan adalah sejumlah uang yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional kantor sehari-hari.

BAB II PENETAPAN BESARAN

Pasal 2

- (1) Uang Persediaan digunakan untuk keperluan membiayai kegiatan operasional sehari-hari pada PD dan membiayai pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (2) Besarnya Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari besarnya seluruh alokasi belanja masing-masing PD yang dicantumkan pada APBD Tahun Anggaran 2021.
- (3) Uang Persediaan ditetapkan berdasarkan rumus sebagai berikut :

$$UP = 1/12 \times (\text{Plafond PD} - a, b, c, d, e)$$

Keterangan :

- a : belanja tidak langsung (belanja gaji dan belanja tambahan penghasilan serta belanja bantuan, hibah dan bagi hasil)
- b : belanja langsung yang nilainya di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dibelanjakan melalui mekanisme LS pihak ketiga/non pihak ketiga
- c : belanja pegawai pada belanja langsung
- d : belanja yang dilaksanakan secara swakelola

- e : dikecualikan untuk perjalanan dinas boleh UP/GU atau LS non pihak ketiga
- (4) Uang Persediaan yang dapat disimpan oleh Bendahara pada PD ditetapkan sebesar Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kecuali untuk keperluan Belanja Pegawai dan Perjalanan Dinas dapat melebihi persediaan.
 - (5) Besaran Uang Persediaan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III BATASAN PENGGUNAAN

Pasal 3

Uang Persediaan hanya untuk jenis pengeluaran yang tidak dapat dilakukan langsung oleh Kepala PD kepada pihak yang menyediakan barang dan/atau jasa.

Pasal 4

- (1) Uang Persediaan pada PD yang mempunyai unit-unit kerja dibatasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan, Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan dan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan.
- (2) Unit-unit kerja pada PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perhitungan Uang Persediaan sesuai alokasi anggaran yang menjadi kewenangannya yang selanjutnya berkoordinasi dengan bendahara pengeluaran PD induk.
- (3) Unit-unit kerja pada PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan Uang Persediaan kepada bendahara induk PD dan selanjutnya pengajuan Uang Persediaan dari unit-unit kerja dimaksud dilampirkan menjadi Uang Persediaan PD induk.
- (4) Uang persediaan yang diajukan oleh unit-unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah pencairan, maka bendahara pengeluaran PD induk melakukan pemindahan rekening kepada bendahara pengeluaran pembantu unit sebesar Uang Persediaan yang diajukan.

Pasal 5

Uang Persediaan dapat dilakukan pengisian kembali apabila dana Uang Persediaan telah dipergunakan sekurang-kurangnya 75 % (tujuh puluh lima persen) dari dana Uang Persediaan yang diterima.

BAB IV

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

Kepala PD wajib melaporkan kepada Bupati dan membuat Surat Pertanggungjawaban melalui PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

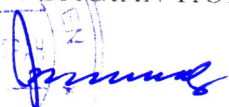
Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 4 Januari 2021

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN,
ttd.
ARIS MUKIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN TAHUN 2021 NOMOR 2

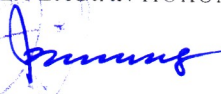
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG UANG PERSEDIAAN PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN
ANGGARAN 2021

BESARAN UANG PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Perangkat Daerah	Besaran Uang Persediaan (Rp)
1	2	3
1	Dinas Pendidikan	63,600,000
2	Dinas Kesehatan	495,000,000
3	RSUD Ngimbang	11,000,000
4	Dinas PU Bina Marga	64,625,000
5	Dinas PU Sumber Daya Air	26,594,000
6	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Cipta Karya	123,925,000
7	Satuan Polisi Pamong Praja	54,360,000
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	34,915,000
9	Dinas Sosial	50,192,000
10	Dinas Tenaga Kerja	55,690,000
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	56,197,700
12	Dinas Ketahanan Pangan	42,826,000
13	Dinas Lingkungan Hidup	69,000,000
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	75,000,000
15	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	60,000,000
16	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	99,276,000
17	Dinas Perhubungan	35,706,500
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	63,394,000
19	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	65,870,700
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu	95,607,000
21	Dinas Pemuda dan Olah Raga	83,776,000
22	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	31,700,000
23	Dinas Perpustakaan Daerah	77,505,900
24	Dinas Kearsipan Daerah	54,959,000
25	Dinas Perikanan	73,966,000
26	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	109,531,000
27	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	97,498,400
28	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	100,694,000
29	Inspektorat	23,896,000
30	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	145,300,000
31	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	67,000,000
32	Badan Pendapatan Daerah	41,291,000
33	Badan Pengkajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	66,800,000
34	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	27,515,000
35	Sekretariat Daerah	383,081,200
36	Sekretariat DPRD	314,386,000
37	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	87,106,000
38	Polisi Pamong Praja Lamongan	126,736,000
39	Kecamatan Baur	52,786,000
40	Kecamatan Paciran	39,623,000
41	Kecamatan Brondong	28,722,000
42	Kecamatan Turi	21,379,000
43	Kecamatan Pucuk	34,163,000
44	Kecamatan Sukodadi	15,300,000
45	Kecamatan Tikung	26,000,000
46	Kecamatan Deket	21,500,000
47	Kecamatan Banteng	18,880,000
48	Kecamatan Kembangbahu	28,500,000
49	Kecamatan Mantup	27,416,000
50	Kecamatan Modo	32,000,000

1	2	3
51	Kecamatan Bluluk	26,183,000
52	Kecamatan Karangbinangun	17,225,000
53	Kecamatan Glagah	28,314,000
54	Kecamatan Ngimbang	22,588,000
55	Kecamatan Sugio	21,298,000
56	Kecamatan Karanggeneng	16,400,000
57	Kecamatan Sambeng	23,020,000
58	Kecamatan Kedungpring	14,800,000
59	Kecamatan Laren	37,468,000
60	Kecamatan Sekaran	37,297,000
61	Kecamatan Sarirejo	18,000,000
62	Kecamatan Sukorame	16,064,000
63	Kecamatan Solokuro	34,590,000
64	Kecamatan Maduran	29,182,000
	JUMLAH	4,244,218,400

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

JOKO NURSIYANTO
NP 19680114 198801 1 001

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI